



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI KUNINGAN**  
**NOMOR : 13 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA**  
**SPACE BOARD DAN VIDEOTRON**  
**BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta untuk peningkatan penerimaan dan pelayanan Retribusi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa *Space Board* dan *Videotron*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 29 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan. (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 4);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI *SPACE BOARD* DAN *VIDEOTRON*.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa *Space Board* dan *Videotron* yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa sewa dan atau ijin pemakaian *Space Board* dan *Videotron* milik Pemerintah Daerah.
7. Pemungutan Retribusi adalah sebuah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai dengan kegiatan penagihan retribusi serta kegiatan pengawasan penyetorannya.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Jabar Banten cabang Kuningan.
9. *Space Board*, atau papan reklame adalah konstruksi bidang dengan panjang dan lebar tertentu yang digunakan untuk memasang iklan atau media reklame.
10. *Videotron*, adalah sebuah media yang dapat menayangkan video dengan *light-emitting diodes* (LED) dan dapat digunakan untuk menayangkan iklan/reklame atau media publikasi.
11. Kontrak Sewa/Pemakaian *Space Board* dan *Videotron* adalah Legalitas Formal yang memiliki Kekuatan Hukum mengikat bagi Para Pihak dalam melaksanakan Sewa.
12. Pelayanan *front office* adalah kegiatan pelayanan pajak yang dilakukan oleh pegawai Bappenda dengan cara berhadapan dan kontak langsung dengan para pemohon pelayanan pajak di tempat pelayanan yang telah disediakan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban atas Retribusi dan mendapatkan hak dari Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Retribusi dan biaya penagihan Retribusi.

16. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Retribusi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Retribusi.
17. *Sistem Online* adalah sambungan atau akses langsung antara sistem utama dengan subsistem dan/atau sambungan antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
18. Secara elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan informasi atau data.

## **BAB II OBJEK, SUBJEK DAN PERUNTUKAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Objek dan Subjek Retribusi**

#### Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa *Space Board* dan *Videotron*, dipungut Retribusi atas setiap pelayanan Sewa dan atau ijin penggunaan *Space Board* dan *Videotron* milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa *Space Board* dan *Videotron* merupakan salah satu Retribusi yang merupakan bagian dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Kuningan.
- (3) Objek Retribusi adalah pelayanan kepada Subjek Retribusi berupa *Space Board* dan *Videotron* milik Pemerintah Daerah.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat umum, baik sebagai orang pribadi/individu, sebagai lembaga swadaya, lembaga swasta atau badan.

### **Bagian Kedua Peruntukan Retribusi**

#### Pasal 3

Objek Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa *Space Board* dan *Videotron* sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat disewakan kepada masyarakat/pihak swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan objek *Space Board* yang dimiliki Pemerintah Daerah; dan

- b. Sebanyak-banyaknya 18 (delapan belas) jam dalam sehari untuk keseluruhan slot yang ditayangkan *Videotron* milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) *Space Board dan Videotron* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, disewakan untuk kepentingan komersil atau kepentingan lain yang dapat memberikan manfaat baik secara materil maupun non materil kepada pihak penyewa/pengguna *Space Board dan Videotron*.
- (2) Sewa *Space Board dan Videotron* sebagaimana dimaksud ayat (1), dikecualikan penggunaannya dan tidak diperbolehkan untuk kepentingan kegiatan politik praktis.

### **BAB III TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 5

Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa *Space Board dan Videotron* dihitung berdasarkan besaran tarif sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 500.000,00 per Meter per Tahun untuk *Space Board* yang berada di Kawasan Perkotaan; dan
- b. Sebesar Rp. 350.000,00 per Meter per Tahun untuk *Space Board* yang berada di Wilayah Perdesaan.

#### Pasal 6

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan ditentukan sebagai berikut:

- a. Kawasan Perkotaan adalah Seluruh Kawasan/Daerah/Wilayah Kelurahan (non perdesaan), Pertokoan/ kawasan Perdagangan/Jasa, Pasar, Terminal, Kawasan Wisata, Industri, dan sepanjang Jalan Kabupaten.
- b. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah sepanjang Jalan Desa dan Wilayah diluar Kawasan sebagaimana tersebut dalam kawasan Perkotaan.

#### Pasal 7

- (1) Sewa *Videotron* dihitung berdasarkan besaran tarif sebesar Rp.1.000.000,00 per slot per bulan.
- (2) Dalam hal *Videotron* akan digunakan untuk menayangkan jumlah slot lebih dari satu slot, maka tarif sewanya dikalikan dengan jumlah slot yang akan ditayangkan selama masa sewa *Videotron*.
- (3) Dalam hal belum diketahui jumlah slot media informasi yang akan ditayangkan dalam *Videotron*, maka sewa

*Videotron* dihitung secara flat, yakni sebanyak 3 (tiga) slot per bulan dikalikan jumlah Bulan selama masa Sewa.

- (4) Dalam hal selama masa Sewa *Videotron* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikemudian hari diketahui bahwa *Videotron* yang bersangkutan menayangkan iklan lebih dari 3 (tiga) slot, maka Kepala Bappenda dapat menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) kepada pihak penyewa *Videotron*.

#### Pasal 8

Perhitungan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa *Space Board* dan *Videotron* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dicontohkan sebagai berikut :

- a. Perusahaan "MMD" mengajukan permohonan sewa satu Unit *Videotron* milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan komersil selama 3 (tiga) bulan. Diketahui bahwa perusahaan "MMD" tersebut berencana akan menayangkan 5 (lima) slot iklan yang berbeda dalam 3 (tiga) bulan. Maka besarnya retribusi adalah :  
 $3 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 1.000.000,00 \times 5 \text{ Slot} = \text{Rp. } 15.000.000,00.$
- b. Perusahaan "ASN" mengajukan permohonan sewa satu Unit *Videotron* milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan komersil selama 3 (tiga) bulan. Belum diketahui jumlah slot iklan yang akan ditayangkan dalam 3 (tiga) bulan masa sewa. Maka besarnya retribusi adalah :  
 $3 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 1.000.000,00 \times 3 \text{ Slot Flat} = \text{Rp. } 9.000.000,00.$

#### Pasal 9

Hasil Penghitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8, dicatat kedalam nota penghitungan Retribusi.

### **BAB IV TATA CARA SEWA**

#### Pasal 10

- (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bappenda, selanjutnya disampaikan melalui petugas *Front Office* Bappenda.
- (2) Blanko permohonan tertulis disediakan oleh Bappenda dan diambil sendiri oleh Pemohon di loket *Front Office*, atau diperoleh secara *online*.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pemohon/kuasa pemohon, dan dilengkapi dengan berkas lampiran berupa:
  - a. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atau Kuasa Pemohon;
  - b. Dalam hal permohonan dikuasakan, maka harus disertai Surat Kuasa bermaterai cukup;

- c. Surat Pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai cukup, tentang kegiatan Usaha dari pengelola/Pemilik Usaha dan/atau foto kopi Surat izin usaha dari instansi yang berwenang, dalam hal Pemohon merupakan lembaga atau badan.
  - d. Surat Pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai cukup tentang kesediaan memelihara fungsi *Space Board* dan atau *Videotron* dari segala kerusakan selama masa sewa berlangsung.
- (4) Petugas *Front Office* menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan, serta menerbitkan tanda penerimaan berkas permohonan.
  - (5) Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
  - (6) Setelah berkas permohonan diterima petugas *Front Office*, Kepala Bappenda menugaskan pejabat untuk melakukan verifikasi dan analisis terhadap ketersediaan *Space Board/Videotron* serta melakukan penghitungan besarnya biaya/tarif Sewa *Space Board/Videotron* yang dimohonkan, serta hasil verifikasi dan analisis tersebut dituangkan dalam Berita Acara.
  - (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memuat pertimbangan objektif serta rekomendasi/izin sewa *Space Board* dan atau *Videotron*.
  - (8) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan pertimbangan objektif, Kepala Bappenda menerbitkan Surat Keputusan tentang izin penggunaan dan Ketetapan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa *Space Board* dan *Videotron*.
  - (9) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (8), dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
  - (10) Dalam hal Bappenda menolak permohonan Sewa dari Pemohon, maka Bappenda membuat dan menyampaikan surat penolakan permohonan dengan alasan objektif kepada Pemohon.

#### Pasal 11

- (1) Setelah terbit Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (8) Pasal 10, Pihak Pemohon Menandatangani Dokumen Kontrak Pemakaian/Sewa *Space Board* dan atau *Videotron*.
- (2) Kontrak Pemakaian/Sewa *Space Board* dan atau *Videotron* sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat klausul tentang :
  - a. Identitas Lengkap Penyewa;
  - b. Besaran Nominal Retribusi dan Masa Sewa;
  - c. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa;

- d. Ketentuan Pemeliharaan Space Board dan atau Videotron;
- e. Ketentuan Force Majeur selama masa sewa;
- f. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam kontrak

#### Pasal 12

Dalam hal Pemohon akan melakukan perpanjangan sewa Space Board dan atau Videotron, maka kembali dilakukan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11.

#### Pasal 13

Pemungutan dan pelayanan Retribusi harus diproses secara elektronik melalui Sistem Aplikasi dan dapat diakses melalui sistem online.

### **BAB V PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### Pasal 14

- (1) Petugas *Front Office* menyampaikan SKRD dan Kontrak Pemakaian/Sewa *Space Board* atau *Videotron* kepada Pemohon.
- (2) Pemohon membayar Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa *Space Board* dan *Videotron* sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKRD dan Nota Kontrak, paling lambat 1 x 24 jam setelah diterimanya SKRD dan Nota Kontrak.
- (3) Dalam hal pembayaran melebihi 1 x 24 jam setelah diterimanya SKRD dan Nota Kontrak, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per hari maksimal selama 1 (satu) bulan.
- (4) Pembayaran Retribusi harus lunas dan sekaligus ke Kas Daerah melalui Teller Bank, Internet Banking, SMS Banking, ATM Bank, atau melalui tempat lain yang ditunjuk Bupati, dengan menggunakan Billing/Nomor Bayar Retribusi.

### **BAB VI PELAPORAN PENGGUNAAN SPACE BOARD DAN VIDEOTRON**

#### Pasal 15

- (1) Selama masa Sewa, pihak Wajib Retribusi /penyewa *Space Board* dan atau *Videotron* Wajib melaporkan setiap pemasangan konten/materi/slot iklan yang dipasang atau diperagakan dalam *Space Board* dan atau *Videotron* kepada Bappenda.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan setiap bulan serta sekurang-kurangnya memuat jumlah



dan jenis slot yang diperagakan dan atau materi/konten iklan yang dipasang pada *Space Board* atau *Videotron*.

## **BAB VII PENETAPAN RETRIBUSI SECARA JABATAN**

### Pasal 16

Bappenda berhak menetapkan Retribusi Secara Jabatan baik berupa ketetapan sanksi denda maupun berupa ketetapan pokok Retribusi apabila Wajib Retribusi/Pihak Penyewa *Space Board* dan atau *Videotron*:

- a. Tidak mematuhi ketentuan kewajiban yang tercantum dalam kontrak sewa;
- b. Menggunakan *Space Board* dan atau *Videotron* melebihi masa sewa yang ditentukan;
- c. Terdapat kesalahan penghitungan retribusi yang menyebabkan Retribusi kurang dibayar atau kurang ditetapkan.
- d. Menggunakan *Videotron* dengan melebihi jumlah slot iklan yang tertera didalam kontrak sewa; atau
- e. Terdapat novum atau temuan baru baik dari hasil pemeriksaan objek retribusi atau berdasarkan temuan informasi yang menyebabkan Retribusi dapat ditetapkan.

## **BAB VIII MASA SEWA DAN PERALIHAN SEWA**

### **Bagian Kesatu Masa Sewa**

### Pasal 17

- (1) *Space Board* disewakan dengan masa sewa paling sedikit selama 1 (satu) Tahun dan paling lama 2 (dua) Tahun, sedangkan untuk *Videotron* disewakan paling sedikit selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) Tahun.
- (2) Selama berjalannya masa sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) Bappenda melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Dalam hal masa sewa telah berakhir, dan pihak penyewa akan kembali melakukan perpanjangan sewa, maka 1 (satu) bulan sebelum masa sewa berakhir, pihak penyewa harus kembali mengajukan permohonan sewa *Space Board* dan atau *Videotron* kepada Bappenda.

## **Bagian Kedua Peralihan Sewa**

### Pasal 18

- (1) Pihak penyewa *Space Board dan atau Videotron* sebagaimana tercantum dalam kontrak sewa tidak dapat memindahtangankan hak sewa *Space Board* dan atau *Videotron* kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal pihak penyewa memindahtangankan hak sewa kepada pihak lain selama masa sewa berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Hak dan Masa Sewa Pihak Penyewa dinyatakan berakhir, terhitung mulai tanggal dialihkannya sewa kepada Pihak Lain. Berakhirnya Hak Sewa tersebut tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban pengembalian/restitusi retribusi; atau
  - b. Terhadap Pihak Lain sebagaimana dimaksud Ayat (2), dapat ditetapkan dan dikenakan Retribusi secara Jabatan atas Pemakaian *Space Board* dan atau *Videotron* yang telah berlangsung.

## **BAB IX PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Penagihan**

#### Pasal 19

- (1) Penagihan dilakukan terhadap Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa *Space Board* dan *Videotron* yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa *Space Board* dan *Videotron*, diatur sebagai berikut :
  - 1) Kepala Bappenda atau pejabat yang ditunjuknya dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo Retribusi, menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Retribusi dan meminta tanda penerimaan surat teguran dari Wajib Retribusi;
  - 2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang masih terutang;
  - 3) Dalam hal utang Retribusi tidak dilunasi oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, Kepala Bappenda dapat menerbitkan Surat Paksa setelah melewati waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Teguran Kesatu diterbitkan, dengan disertai Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;

- 4) Penagihan Retribusi, dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1), apabila:
  - a) Wajib Retribusi akan meninggalkan Kabupaten Kuningan untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b) Wajib Retribusi memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
  - c) Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Retribusi akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d) Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah;
  - e) Terjadi penyitaan atas barang Wajib Retribusi oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

## **Bagian Kedua Penyitaan**

### Pasal 20

- (1) Kepala Bappenda berhak menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Retribusi dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa;
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang penduduk yang sudah dewasa/aparat desa dan/atau orang yang dikenal dan dinilai dapat dipercaya oleh Juru Sita.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita, Wajib Retribusi, atau Penanggung Retribusi dan Saksi-Saksi.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 8), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita dan Saksi-Saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat, meskipun Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi menolak atau tidak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita.

- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita atau ditempat-tempat umum.
- (8) Dalam hal Bappenda belum mampu melaksanakan proses penyitaan yang dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu, maka Bappenda dapat bekerja sama dengan Instansi lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan penyitaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 21

Bappenda selaku pelaksana pemungut Retribusi diberikan Insentif apabila telah mencapai target kinerja sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut sepanjang menyangkut teknis pemungutan Retribusi, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappenda.

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 10 Maret 2020

**BUPATI KUNINGAN**



**ACEP PURNAMA**

Diundangkan di Kuningan  
Pada Tanggal 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN



DIAN RACHMAT YANUAR